

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik atau perselisihan atau persengketaan atau pelanggaran hukum itu tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau damai oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka jalan terakhir yang dapat mereka tempuh adalah melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana ke Pengadilan, tidak boleh diselesaikan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Namun demikian, bahwa tidak semua orang mengetahui tentang penyelesaian melalui jalur hukum, sehingga untuk menyelesaikan persengketaan atau pelanggaran hukum melalui jalur hukum tersebut, maka pihak yang “merasa” hak atau kepentingannya dilanggar atau dirugikan atau seseorang yang menghadapi tuntutan perkara hukum pidana tersebut tentunya akan memerlukan bantuan hukum dari seseorang yang mengerti akan hukum, yaitu seorang Advokat.

Profesi Advokat merupakan satu komunitas moral, sebagai profesi yang dikenal dengan sebutan profesi yang terhormat (*offcium nobile*), oleh karena itu profesionalitas seorang Advokat mensyaratkan adanya aspek moralitas. Selain keahlian dan kompetensi di bidang hukum, Advokat juga

harus memiliki moral dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sulit dibayangkan citra Advokat akan bagus di mata masyarakat apabila aspek moralitas dikesampingkan, atau malah diabaikan, baik disengaja atau pun tidak disengaja.<sup>1</sup> Etik dan moral tidak hanya diartikan sebagai (sebatas) kode etik dan moral profesi advokat, melainkan dalam arti keseluruhan etik dan moral pergaulan advokat. Selain itu, Advokat dalam menjalankan profesinya, harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau kepantasan kepada kliennya maupun lawan berperkaranya. Dan lebih dari itu, advokat haruslah selalu bertingkah laku yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan dalam proses peradilan. Dia tidak boleh berperilaku tercela yang dapat mencoreng kewibawaan proses peradilan tersebut.

Advokat sebagai bagian dari *officer of the court* memiliki posisi kunci dalam proses penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia diantaranya sebagai bagian dari proses mekanisme pengawasan dari tindakan-tindakan penegakkan hukum yang diambil oleh pejabat-pejabat yang terlibat dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu tak salah jika Advokat dinobatkan sebagai *officium nobelium* (profesi mulia) karena seluruh tindakannya seharusnya dilandaskan pada perjuangan perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Humphrey R. Djemat, "*Sapu Bersih*" dan *Perilaku Advokat*., dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0505/19/nas10.html> seperti yang diterima pada 22 Mei 2005 11:23:56 GMT.

<sup>2</sup> Anggara, *Senior Researcher Associate*, "Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia", <<http://icjr.or.id/2011/04/12/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/>>[Senin, 15-8-11].

Fungsi Advokat dapat dikatakan kompleks, khususnya dalam proses peradilan perkara pidana, mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi, menurut Ari Yusuf Amir, sebagai *lawyer* (Advokat) peran utama tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>3</sup>

Advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum tidak mampu dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari Advokat. Oleh sebab itu, Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich* namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal Advokat tidak melakukan kewajiban

---

<sup>3</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm 19.

profesi dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi.<sup>4</sup>

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan instansi penegak hukum seperti kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan KUHP. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi

---

<sup>4</sup> Setiyono, "Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Kedudukannya Sebagai *Officium Nobile* (Suatu Kajian Konseptual Terhadap Peran Dan Fungsi Sosial Profesi Advokat Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)", <[http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com\\_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25](http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25)>[Senin, 15-8-2011]

tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Peran besar Advokat dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia ini pada dasarnya harus terwujud melalui keterlibatan Advokat dalam program bantuan hukum. Secara mendasar Advokat harus memberikan dukungan yang efektif terhadap program bantuan hukum. Untuk itu, Advokat juga harus turut dan terlibat aktif dalam mendesak negara untuk memberikan jaminan bantuan hukum bagi setiap warga pencari keadilan, khususnya orang tidak mampu di negaranya.

Di Indonesia, program bantuan hukum yang didirikan atas inisiatif organisasi Advokat, juga belum efektif. Hal ini terjadi karena organisasi Advokat di Indonesia baru ada untuk pertama kalinya pada 30 Agustus 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sebagai organisasi yang mewakili kepentingan Advokat di Indonesia. Namun, tak lama setelah itu, pada 1969 PERADIN mulai mengambil bagian dalam program bantuan hukum yang ditandai dengan berdirinya LBH (sekarang dikenal dengan LBH Jakarta) pada 1970. Sejak saat itu PERADIN memprakarsai berdirinya LBH – LBH di beberapa kota besar di Indonesia sampai 1980.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anggara, *Senior Researcher Associate, op.cit.*

Pada saat IKADIN terbentuk pada 1980-an dan juga pada masa-masa sulit karena munculnya beragam organisasi Advokat, pada dasarnya organisasi Advokat di Indonesia tidak pernah melupakan program bantuan hukum sebagai salah satu program strategis dalam organisasi Advokat. Namun, pada umumnya program bantuan hukum yang dijalankan oleh organisasi Advokat masih mendasarkan pada sifat kerelaan dari para pengurus program bantuan hukum dari organisasi Advokat tersebut, dan belum menjadi suatu gerakan masif dari bergeraknya organisasi Advokat dengan melibatkan para anggota dari organisasi Advokat tersebut. Meski pada saat yang sama Kode Etik Advokat telah mewajibkan seorang Advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada si tidak mampu apabila diminta oleh si tidak mampu tersebut.<sup>6</sup>

Kewajiban membela orang tidak mampu bagi profesi Advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi Advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir tidak mampu (*justice for all*). Namun demikian, mungkin tidak seluruh Advokat yang akan bergerak di bidang ini, akan tetapi hanya Advokat tertentu yang diarahkan secara khusus untuk menangani persoalan pemberian bantuan hukum untuk golongan orang tidak mampu. Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi Advokat untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

tidak mampu secara gratis (*pro deo/pro bono publico*).<sup>7</sup>

Dengan dibentuknya Komite Kerja Advokat (KKAI) sebagai embrio wadah tunggal Advokat untuk menyambut adanya UU Advokat, tujuh organisasi Advokat yang ada di Indonesia telah mengadopsi Kode Etik bersama yang dikenal dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan perubahannya yang diadopsi pada 1 Oktober 2002. Pasal 7 huruf h telah menyatakan bahwa: Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Selain itu Pasal 4 huruf f juga menegaskan bahwa: Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.”<sup>8</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka bantuan hukum telah menjadi bagian yang melekat dalam profesi Advokat dan untuk itu maka selayaknya pelanggaran terhadap kewajiban bantuan hukum ini merupakan wilayah etika yang menjadi yurisdiksi dari organisasi Advokat.<sup>9</sup>

Dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada 5 April 2003, dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 kewajiban etik bantuan hukum seorang Advokat telah berubah menjadi kewajiban hukum dari Advokat dan pengaturan serta mekanisme bantuan hukum termasuk bagaimana organisasi Advokat dapat memainkan perannya dalam bantuan

---

<sup>7</sup> Anggara, “Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum”, <<http://anggara.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-advokat-dan-pekerja-bantuan-hukum/>>[Senin, 15-8-2011]

<sup>8</sup> Anggara, *Senior Researcher Associate, op.cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

hukum diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

Kewajiban pemberian bantuan hukum ini, Anggota berpendapat bahwa para pembuat Undang-Undang Advokat telah salah secara konseptual dalam menafsirkan bantuan hukum sehingga meletakkan kewajiban tersebut menjadi kewajiban hukum bagi Advokat. Undang-Undang Advokat secara prinsip telah memindahkan tanggung jawab dan kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan. Tanggung jawab dan Kewajiban konstitusional negara ini merupakan hal yang logis sejak Indonesia telah secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum. Selain itu juga Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks inilah proses pengalihan tanggung jawab dan kewajiban konstitusional negara dalam soal bantuan hukum kepada Advokat dan organisasi Advokat harus mendapatkan sorotan tajam. Tanggung jawab konstitusional negara untuk menyediakan suatu sistem bantuan hukum nasional yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat tidak mampu di Indonesia setidaknya dapat ditemukan di Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945.<sup>11</sup> Meskipun terdapat kesalahan konseptual pada bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat, namun peran Advokat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



tidaklah kecil, karena di pundak Advokat terdapat fungsi pengawasan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat.

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Inisiatif penting yang diambil PERADI adalah dengan membentuk Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) pada 11 Mei 2009 sebagai unit kerja yang secara khusus mengelola pelaksanaan bantuan hukum oleh anggota PERADI. Salah satu perubahan yang dapat dipandang revolusioner adalah dengan pembentukan Pusat Bantuan Hukum ini maka diharapkan adanya keterlibatan aktif 15 ribu anggota dalam program bantuan hukum. Titik pembedanya dengan organisasi bantuan hukum lainnya adalah unit kerja bantuan hukum ini bersandar pada 15 ribu anggota PERADI dan tidak mempekerjakan Advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Pusat Bantuan Hukum tersebut, PERADI juga telah mengesahkan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada 8 Juli 2010 yang menegaskan bahwa setiap anggota PERADI wajib memberikan bantuan hukum dengan minimum pelaksanaan sebanyak 50 jam/tahun. Secara normatif, harus diakui bahwa PERADI telah menunjukkan kemajuan dalam program bantuan hukum dengan mencoba melibatkan 15 ribu anggotanya dalam program tersebut. Namun di sisi lain hambatan dan tantangan lain tentu muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu yang paling mudah diidentifikasi adalah kesulitan melakukan komunikasi dengan 15 ribu

anggota PERADI yang tersebar di seluruh Indonesia bahwa terhadap mereka telah diberlakukan ketentuan kewajiban bantuan hukum tersebut. Kemudian Peraturan ini tidak mengatur tentang dana bantuan hukum yang tersedia karena menurut ketentuan yang berlaku bahwa layanan bantuan hukum yang digratiskan adalah sepanjang mengenai biaya jasa dari seorang Advokat. Ketiadaan mekanisme dukungan biaya operasional baik dari negara, melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, ataupun dari organisasi Advokat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk diantaranya dengan cara meminta dana dari pemohon bantuan hukum. Di sisi lain Peraturan PERADI tersebut hanya menegaskan larangan menerima dana dari Pemohon Bantuan Hukum untuk kepentingan apapun dalam aktifitas bantuan hukum. Tantangan lain yaitu mekanisme pengawasan terhadap Advokat yang melakukan aktifitas bantuan hukum. Peraturan PERADI ini juga mengatur bahwa masyarakat tidak mampu dapat mengakses pengaduan terhadap Advokat-Advokat yang diduga melakukan pelanggaran etika di depan Dewan Kehormatan.<sup>12</sup>

Selain telah dibentuknya Posbakum oleh PERADI sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, juga telah dibentuk Posbakum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 144 C dan 144 D 68 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, salah satunya adalah Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 68C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka (3) Lampiran A Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2010, Pos bantuan hukum adalah adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan

Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, yang penulis akan teliti adalah tentang pelaksanaan bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis.

Menurut Pasal 1 angka (7) Lampiran A Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2010, Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-Cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun yang berhak untuk menerima bantuan jasa Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan dan Pengadilan Negeri Sumedang, adalah orang atau kelompok yang berdasarkan penilaian Pengurus Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dan Pengadilan Negeri Sumedang, adalah termasuk dalam kriteria pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu.

Termasuk dalam kategori pencari keadilan tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan pemberian bantuan jasa Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada tahun 2010 dari sebanyak 1464 perkara pidana, yang dibantu adalah sebanyak 25 perkara, dan pada tahun 2011 dari sebanyak 1031 perkara, yang dibantu sebanyak 63 perkara berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Sedangkan di Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun 2010 dari sebanyak 323 perkara pidana, yang dibantu adalah sebanyak 15 perkara, dan pada tahun 2011 sampai bulan Agustus dari sebanyak 231 perkara, yang dibantu sebanyak 14 perkara berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, dan oleh Advokat diluar penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sebanyak 1 perkara.

Namun demikian, sampai sekarang tidak terdapat data, berapa jumlah orang tidak mampu yang dapat mengakses layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Posbakum di lingkungan Pengadilan Negeri. Sehingga sulit mengetahui secara pasti apakah pemberian bantuan jasa Advokat bagi orang tidak mampu pencari keadilan oleh Posbakum di lingkungan Pengadilan Negeri dapat berjalan efektif atau tidak dan sulit pula mengukur sampai seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat tidak mampu yang mengakses layanan pemberian bantuan jasa Advokat yang disediakan oleh

posbakum yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri, karena mengingat begitu banyaknya perkara-perkara hukum, seperti perkara pidana yang menyangkut kelompok orang atau pencari keadilan yang tidak mampu, namun ketersediaan Advokat yang bersedia untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada orang atau pencari keadilan yang tidak mampu ternyata masih memiliki kapasitas yang minimal untuk menyediakan layanan bantuan jasa hukum bagi orang tidak mampu, khususnya bagi orang atau pencari keadilan yang tidak mampu yang terjerat masalah pidana dimana sangat mungkin orang atau pencari keadilan yang tidak mampu ini kurang memahami hak-haknya dalam proses peradilan, yang berakibat tidak dapat menikmati hak yang sudah diberikan oleh ketentuan undang-undang dan akan dirampas kemerdekaannya tanpa melalui pembelaan yang cukup. Minimnya bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang atau pencari keadilan yang tidak mampu, disebabkan adanya benturan antara kepentingan profesi, dan kebutuhan hidup Advokat dan keluarganya secara ekonomis, walaupun tugas Advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi, dan juga dalam mengurus suatu proses perkara pidana tersebut dari awal hingga keluar putusan pengadilan, apalagi sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap memerlukan biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang tidak sedikit. Selain itu, kurang ada keterbukaan atau kejelasan tentang keuangan dari negara dalam hal negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu tersebut.

Selain itu, bagi orang atau pencari keadilan yang tidak mampu, yang ingin mendapatkan bantuan jasa Advokat secara cuma-cuma harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang tempat domisili bersangkutan, yaitu dari kepala kelurahan/kepala desa, yang diketahui oleh camat. Sebagaimana penulis ketahui, bahwa untuk mengurus dan mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa bukanlah hal yang mudah, tetapi cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis akan membuat tesis ini dengan judul: IMPLEMENTASI BANTUAN JASA ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA BAGI ORANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan?

2. Kendala-kendala dan upaya apa saja yang dihadapi serta dilakukan Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan.
2. Untuk menemukan dan mengkaji kendala-kendala dan upaya yang dihadapi serta dilakukan Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan:

1. Secara teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu Hukum Pidana, baik materiil maupun formil serta masalah keAdvokatan.
  - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang hukum pidana di Indonesia, khususnya tentang penegakan hukum pidana dan kepastian hukum di bidang sistem peradilan pidana.



- c. Diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan pihak lain dalam bidang masalah yang sama.
2. Secara praktis:
    - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan daya nalar, khususnya bagi orang tidak mampu pencari keadilan atas bantuan jasa Advokat;
    - b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sendiri;
    - c. Sebagai bahan masukan bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut masalah-masalah peran dan fungsi Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan teori hukum, dan beberapa doktrin yang akan digunakan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan, adalah teori Negara Hukum, asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan doktrin yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam pandangan Otje Salman S dan Anton F. Susanto, masing-masing mempunyai kerangka pikir

yang luas dan mendalam.<sup>13</sup> Oleh karena itu, sebelum mengkaji lebih jauh landasan teori utama (*grand theory*) ini, terlebih dahulu memaparkan beberapa alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Alinea-alinea Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disoroti memiliki relevansi dengan teori-teori yang akan digunakan dalam tesis ini, adalah alinea kedua (adil dan makmur), alinea ketiga (berkat rahmat Allah), dan alinea keempat (Pancasila). Berikut adalah uraiannya:

- a. Pembukaan alinea kedua UUDNRI 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.
- b. Pembukaan alinea ketiga UUDNRI 1945, berkat rahmat Allah SWT menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, kerena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki dan kecenderungan untuk menolak ketidak tahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan sang Pencipta,

---

<sup>13</sup> Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 156

telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa: “Dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi”.

- c. Pembukaan alinea keempat UUDNRI 1945, menjelaskan Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena ke dalam substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikuler. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai satu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kebulatan yang utuh.<sup>14</sup>

Dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua memuat kata "adil", serta dalam alinea keempat istilah "keadilan sosial" dan "kemanusiaan yang adil". Semua kata dan istilah tersebut mengandung pengertian yang mengacu kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian pada Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat ditegaskan: "..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia". Kalimat

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 157.

ini menyatakan bahwa Indonesia menganut paham konstitusionalisme atau sistem konstitusionil.<sup>15</sup>

Tujuan dan cita-cita dari Negara ini selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2).

Dalam Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>16</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), berarti Indonesia bukan negara kekuasaan (*matchtsstaat*), tetapi pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (*hukum dasar*), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan makna terdalam dari

---

<sup>15</sup> Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa*, Jakarta, 2005, hlm 108.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), [Jum'at, 12-8-2011].

negara berdasarkan atas hukum adalah: "... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum". Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan.<sup>17</sup>

Sebagai konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan, ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian dalam Negara Hukum Indonesia di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin "*the rule of law, and not of man*". Dalam kerangka "*the rule of law*" itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan di muka hukum

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12 dalam Suko Wiyono, *ibid.*

(*equality before the law*), dan pemerintahan, dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).<sup>18</sup>

Harus ada pula jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.<sup>19</sup>

Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bahwa semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, mengerti bahwa substansi dari negara hukum adalah dianutnya paham supremasi hukum yang dalam bahasa populernya disebut sebagai *the Rule of Law*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Suko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*, <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=25&Itemid=13>. Diakses: Jum'at, 12-3-10.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Menurut Mien Rukmini, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu,<sup>21</sup> khususnya persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*). Asas persamaan kedudukan di muka hukum berasal dari salah satu konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu asas *equality before the law*.<sup>22</sup> Menurut C.S.T. Kansil, *equality before the law*, artinya semua orang, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subyek hukum dalam hukum.<sup>23</sup>

Mengenai pengakuan adanya persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2), kemudian dijabarkan lagi di dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Segala warga negara bersamaan

---

<sup>21</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2003, hlm 20.

<sup>22</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2005, hlm 97.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, 1994, hlm 101.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Mien Rukmini, ayat [Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah "*Equality Before the Law*" (EBL). Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2).<sup>24</sup>

Menurut A. Mukthie Fajar, rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 itu jelas lebih luas daripada konsep *equality before the law*, karena tidak saja menyangkut persamaan hak-hak di bidang politik/pemerintahan, dan bahkan tidak hanya menyangkut persamaan hak, tetapi juga persamaan kewajiban. Dengan rumusan itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang hukum dan pemerintahan.<sup>25</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas lagi keinginan bagi terwujudnya negara hukum. Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law* yang merupakan hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum yang merupakan syarat langgengnya negara.

---

<sup>24</sup> Mien Rukmini, *op.cit*, hlm 63.

<sup>25</sup> A. Mukthie Fadjar, *op.cit*, hlm 98.



Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit tercantum asas persamaan di muka hukum. Asas ini hanya dicantumkan dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kitab Undang-undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan". Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya sikap politik pemerintah Orde Baru dalam masalah penanganan perkara pidana yang

terbuka dan bertujuan menegakkan hukum di mana "supremasi hukum" tidak lagi akan merupakan slogan belaka.<sup>26</sup>

Dalam proses peradilan pidana, yaitu dari mulai tahap proses penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, APKDH berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana/tersangka/terdakwa tanpa ada perkecualian atau tidak ada pembedaan tentang status, jabatan, kekayaan, dan sebagainya.

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>27</sup>

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan dengan mempergunakan dasar Pendekatan sistim Remington dan Ohlim antara lain mengemukakan bahwa peradilan pidana merupakan hasil interaksi ailtara peraturul perundang-undanga, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistim itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2010, hlm 74-75.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 2.

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>28</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>29</sup>

Dalam kesempatan lain, Mardjono<sup>30</sup> mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil

---

<sup>28</sup> Beberapa Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Harsono (Editor), *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 137-138.

<sup>29</sup> Mardjono Reksodipoetro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993, hlm 1 dalam Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm 3.

<sup>30</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Peradilan Pidana; 1994, hlm. 84-85 dalam Romli, *loc.cit*.

penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara (Advokat), dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.<sup>31</sup>

Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem sebagaimana tersebut di atas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.<sup>32</sup> Kelima aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan dapat

---

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, t.k., 2009, hlm 64,

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 64-65.

dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (seharusnya) merupakan suatu usaha yang sistematis.

Advokat merupakan bagian integral (sub sistem) dalam peradilan yang teintegrasi (*Integrated Justice System*). Sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadirannya sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, adil, menjamin kepastian hukum dan ke keadilan dan jaminan Hak Asasi Manusi (HAM) untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan Advokat secara perorangan maupun organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong (*impetus majority*) perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi.<sup>33</sup>

Tugas Advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi Advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat.

Tugas Advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya, khususnya orang tidak mampu. Tugas Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi :

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 67.

2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasional, yakni mengacu kepada *International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession, Declaration of the World Conference on the Independence of Justice, IBA General Principles of Ethics for Lawyers, Basic Principles on the Role of Lawyers* ;
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*). Setiap Advokat harus selalu

menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang Advokat;

11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;
13. Memberikan pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*). Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>34</sup>

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta

---

<sup>34</sup> *Anonimous, lembaga bantuan hukum*, <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/lembaga-hukum-advokat.html>, diakses: Selasa, 28-12-2010.

merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Hak asasi manusia Inheren dalam diri setiap manusia. Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, profesi hukum, dan semua pihak dalam masyarakat seperti pengusaha, industriawan, bankir, dan lain-lain. Apalagi, dalam masyarakat Indonesia dikenal zakat (*obligation*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu untuk membantu fakir miskin.<sup>35</sup>

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.<sup>36</sup>

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 114.

<sup>36</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Bagian I. Umum.

<sup>37</sup> *Ibid.*



Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Pembelaan, yang dalam hal ini pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu merupakan penjelmaan dari asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela Advokat pada sistem peradilan pidana, yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang tidak mampu khususnya dalam bidang hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Upaya pencarian dan inventarisasi data sebagai bahan yang dibahas dan dianalisis di dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan rincian sebagai berikut.

Spesifikasi/tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan tipe kajian *socio-legal*<sup>39</sup> dengan melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 159.

tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum.

Selain menggunakan tipe kajian *socio-legal*, juga menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>40</sup>

Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder.<sup>41</sup>

Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka<sup>42</sup> melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dalam seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli, dan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, hlm 10.

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan kelima, 2001, hlm 12.

hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, koran dan lain-lain,<sup>43</sup> yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis dan non statistik.

Dalam penulisan ini juga digunakan data primer *data primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>44</sup> sebagai data pelengkap dan pendukung, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*), melalui wawancara (*interview*) langsung dengan pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai obyek penulisan yang sedang penulis kaji, seperti dengan beberapa Advokat.

Penelitian dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Data primer sebagai pelengkap, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara langsung (*interview*) dengan pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan yang sedang dikaji.

Pada dasarnya data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hlm 12-13.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, hlm 51.

<sup>45</sup> *Loc.cit.*

Berkaitan dengan itu, maka data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur.<sup>46</sup> Data sekunder tersebut disamping merupakan data dari berbagai literatur termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan pokok dalam penelitian, yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, dan lain-lain.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data, adalah teknik kualitatif, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka, yang diperoleh melalui studi dokumen, dan *interview* (wawancara).<sup>47</sup>

Setelah data tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. *Kualitatif*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> M. Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum; Preferensi Khusus pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung, 201, hlm 11.

dimaksudkan sebagai analisis data melalui penafsiran hukum baik secara otentik, gramatikal maupun sosiologis. Kemudian dilakukan pembahasan secara logis sistematis tanpa menggunakan matematik, dan rumus-rumus statistik.

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan seperti di Perpustakaan yaitu diantaranya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Badan Perpustakaan Daerah, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 629, Bandung, dan tempat lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan data penunjang atau pelengkap atas data sekunder, penelitian dilakukan di pada kantor Advokat, instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait erat dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam tesis ini, diantaranya adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, Pengadilan Negeri Sumedang, dan tempat lainnya.